BAB IV

PENUTUP

4.1 Ringkasan

Pengertian Pajak Pertambahan Nilai atau PPN menurut Undang-undang Nomor 42 Tahun 2009, adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi, baik konsumsi Barang Kena Pajak maupun Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean oleh orang pribadi ataupun badan, yang dikenakan secara bertingkat pada setiap produksi dan distribusi barang atau jasa.

Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai bersifat final. Yang dikenakan atas penyerahan BKP/JKP oleh Pengusaha Kena Pajak, dimana dalam setiap penyerahan tersebut terutang PPN, dan dilaporkan tiap masa saat penyerahan tersebut dengan mekanisme kredit pajak. Subjek Pajak Pertambahan Nilai sendiri adalah pelaku kegiatan yang melakukan transaksi jual beli atau penyerahan BKP/JKP, yang dalam hal ini adalah bendaharawan di Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah.

Cara menghitung Pajak Pertambahan Nilai adalah dengan cara mengalikan tarif Pajak Pertambahan Nilai dengan DPP (Dasar Pengenaan Pajak). Dasar Pengenaan Pajak sendiri merupakan nilai transaksi atas penyerahan yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik berupa Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Biasanya Dasar Kena Pajak sudah tercantum pada Faktur Pajak atau Dokumen yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak. Tarif Pajak Pertambahan Nilai adalah 10% final dan 0% untuk ekspor yang dikenakan atas penyerahan barang yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak.

Prosedur Pemungutan dan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai disetorkan ke Bank, Kantor Pos dan lembaga keuangan lain yang ditunjuk oleh Direktorat Jendral Pajak jika dalam SPT Masa PPN mengalami kurang bayar dan wajib melaporkan penyetoran tersebut ke kantor pelayanan pajak dengan menggunakan formulir Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai.

Sanksi Keterlambatan Pajak Pertambahan Nilai sebesar :

- Untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) denda sebesar Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah)
- 2. Untuk SPT Masa lainnya denda sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah)
- 3. Untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak badan sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- 4. Serta untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak orang pribadi sebesar Rp. 100.000,00 (seratus ribu rupiah).

4.2 Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada Bab sebelumnya tentang "Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai Pada Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah", maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah merupakan salah satu Bendaharawan yang ditunjuk sebagai pemungut Pajak Pertambahan Nilai kepada rekanan atas transaksi pengadaan barang dan jasa.

Dalam hal ini bendaharawan menghitung pajak pertambahan nilai atas pembelian atau pengadaan barang dan jasa kemudian menyetorkan pajak tersebut ke Bank Perspsi atau kantor pos dan giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dan ditandatangani oleh bendaharawan. Surat Setoran Pajak tersebut akan dilaporkan selambat lambatnya 14 hari setelah masa pajak berakhir. Setiap transaksi pembelian atau pengadaan barang dan jasa akan dikenakan tarif sebesar 10% dari harga jual atau dasar pengenaan pajak dan disetorkan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah masa pajak berakhir.

Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai oleh Bendaharawan Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah sudah sesuai dan baik dalam pelaksanaannya. Ketentuan tentang pemotongan atau pemungutan pajak pertambahan nilai memang relative sulit sehingga berpotensi menimbulkan kesalahan dalam pelaksanaannya. Untuk itu

diperlukan pemahaman yang mendalam tentang siapa pemotong pajak, jenis pajak yang dipotong serta tarif dan tata cara pembayaran pajak tersebut.